

### TRANSAKSI BELANJA ONLINE DI MASA PANDEMI MELALUI APLIKASI SHOPEE PAYLATER PERSPEKTIF IMAM ASY-SYAFI'I DAN IBNU QUDAMAH STUDI KASUS KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR KOTA TANJUNGBALAI

Seprida Nely

UIN Sumatera Utara Medan

vivorida23@gmail.com

#### Abstract

*The government's appeal to the public to stay at home during the Covid-19 pandemic has resulted in many people choosing to buy all goods online to avoid direct contact. In addition, goods sold online are more affordable than prices in offline stores and make it easier for buyers because they don't have to go to the store directly. One such online shopping platform is Shopee. The purpose of this study is to examine more deeply about online shopping transactions during a pandemic through the Shopee Paylater application from the perspective of Imam Sy-Syafi'i and Ibnu Qudamah (a case study of Datuk Bandar Timur district, Tanjung Balai City) and how important it is to understand the features available on the platform. online shopping in order to frame the risks that might occur. This study used a qualitative method with an empirical juridical approach and data collection techniques used were interviews and literature study. In this study it can be seen that buying and selling online through the Shopee Paylater Platform is a transaction that contains debts. The case of using the Shopee Paylater application in Datuk Bandar Timur District found 4 people who according to them the shopping system with a loan from Shopee made their shopping activities run when they didn't have money, and was considered effective. Imam Asy-Syafi'i allows Shopee Paylater. Whereas Ibnu Qudamah's opinion states that transactions through Shopee Paylater include transactions that contain elements of usury in them, therefore the law is haram. However, the strongest opinion between Imam Shafii and Ibn Qudamah is that of Imam Ash-Shafii. Because Imam Asy-Shafii used a special argument while Ibn Qudamah used a general argument.*

**Keywords:** Online Shopping Transactions, Shopee Paylater, Imam Asy-Syafi'i and Imam Ibnu Qudamah

**Abstrak :** Himbauan pemerintah kepada masyarakat untuk tetap berada di rumah selama pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak masyarakat yang memilih membeli segala barang secara online untuk menghindari kontak langsung. Selain itu barang yang dijual secara online harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan harga di toko offline, serta memudahkan pembeli karena tidak harus ke toko secara langsung. Salah satu platform belanja online tersebut adalah Shopee. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang transaksi belanja online di masa pandemi melalui aplikasi Shopee Paylater dari sudut pandang Imam Sy-Syafi'i dan Ibnu Qudamah (studi kasus Kelurahan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai) dan betapa pentingnya memahami fitur-fitur yang ada di

platform. belanja online untuk membingkai risiko yang mungkin terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa jual beli online melalui Platform Shopee Paylater merupakan transaksi yang mengandung hutang Kasus penggunaan aplikasi Shopee Paylater di Kecamatan Datuk Bandar Timur ditemukan 4 orang yang menurut mereka sistem belanja dengan pinjaman dari Shopee membuat aktivitas belanjanya berjalan ketika tidak memiliki uang, dan dianggap efektif Imam Asy-Syafi'i memperbolehkan Shopee Paylater Sedangkan pendapat Ibnu Qudamah menyatakan bahwa transaksi melalui Shopee Paylater termasuk transaksi yang mengandung unsur riba di dalamnya, oleh karena itu hukumnya haram Namun, pendapat terkuat antara Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah adalah pendapat Imam Ash-Syafi'i. Karena Imam Asy-Syafi'i menggunakan dalil khusus sedangkan Ibnu Qudamah menggunakan dalil umum.

**Kata Kunci:** Transaksi Belanja Online, Shopee Paylater, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ibnu Qudamah

## PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 publik diimbau atas pemerintah guna tetap berposisi dirumah masing-masing, atas sebab termasuk segenap kesibukan lalu terhambat serta terbatas, salah satunya ialah perundingan pembiayaan. Masyarakat akan diimbau guna berposisi di rumah sahaja lama kelamaan merasa kesulitan guna membeli sesuatu diluar rumah. Terlebih kesibukan gawai akan dibatasi membuat insan berkang pula penghasilannya.

Di masa pandemi saat termasuk, banyak sekali insan akan memilih guna membeli segenap komoditas melewati daring guna menghindari kontak langsung. Selain termasuk, komoditas akan dijual daring *kian* terjangkau harganya dibedakan tarif ketika di toko *offline*. Dengan beli daring *sanggup* mempermudah pelanggan guna memegang komoditas diperlukan, pelanggan tiada mesti pergi ke toko di waktu akan lama serta sanggup selaku keputusan efektif atas pelanggan sebab beli daring kian membantu daripada beli *offline* akan terkait secara tampak kemacetan, tempat parkir terbatas, tempat ramai serta waktu terbatas. Dengan tampak keefektifan serta kenyamanan disini hendak mengakibatkan segenap pelanggan suka melangsungkan perundingan melewati jejaring guna memegang komoditas-komoditas akan diperlukan, misalnya makanan, kenakanan, buku, sepatu, skin care, paket, laptop, handphone, hijab, tas serta lainnya-lain. Kemudian beli daring pun sanggup dilangsungkan kapan pun serta dimana pun.

Fitur *Laman Paylater* menyediakan beberapa menu salah satunya menu pilahan riwayat perundingan dimana pengena sanggup menilik catatan komoditas akan usai dibeli serta dibayar. Selain termasuk tampak pilahan menu tagihan akan berisi pemberitahuan perihal keseluruhan tagihan akan hendak dibayar serta waktu batas pembiayaan. Ketika pelanggan

tiada mengenakan *Laman Paylater* sama sekali lalu pelanggan pula tiada hendak dikenakan tagihan apapun. Pembayaran *Laman Paylater* pula amat mudah. Pilahan metode pembiayaannya pula amat beragam. Mulai di Indomaret, Alfamart, ATM ke M-Banking. Adanya *Laman Paylater* di laman *Laman* tentu membuat banyak publik penasaran serta tertarik guna mencoba berperundingan secara daring melewati fitur termaksud. Peluncuran fitur *Laman Paylater* disini selaku salah satu teknik marketing akan cerdas guna menarik segenap pelanggan supaya banyak akan berbeli di *Laman*.

Ada beberapa pendapat akan memungkinkan secara tampak pengenaan *Paylater* disini ialah *pertama*, utangan akan diberikan atas industri-perusahaan termaksud lewat laman *Paylater* termaksud bukan termaksud riba akan diharamkan sebab tambahan termaksud sahaja sanggup diperoleh lewat pengenaan aplikasi. Karena mesti memakai aplikasi, lalu tambahan termaksud termaksud bagian di akad *ijarah* (sewa jasa aplikasi). *Kedua*, utangan akan diberikan atas *Laman* lewat komoditas *Paylater* ialah termaksud kategori riba *qardhi* (riba utang) akan diharamkan sebab tampak unsur *ziyadah* (tambahan) akan disyariatkan di muka atas pihak penerbit *Paylater* atas pelanggannya. Adapun di perihal disini Imam Asy-Syafi'i membolehkan tampak penambahan tarif di benda akan dijual secara angsuran. Alasan Imam Asy-Syafi'i membolehkan perundingan secara angsuran secara tampak penambahan tarif berdasarkan beberapa dalil ialah Al-qur'an, Sunnah serta Qiyas.

Sebagaimana perundingan salam diperbolehkan secara syarat, takarannya diketahui, timbangannya diketahui serta waktu batasnya pula diketahui secara jelas. Adapun dalil akan diriwayatkan di Atsar (Sunnah di segenap sahabat), ialah maka Rofi' bin Khudaij (salah insan sahabat), pernah membeli satu ekor unta secara dua ekor unta. Rofi' membeli secara cara menukar satu ekor unta lalu dibayarkan dihari esok secara dua ekor unta. Jumhur mengungkapkan maka perundingan angsuran secara tarif akan kian termaksud diperbolehkan. Selanjutnya, argumentasi di segenap di jumhur ulama ialah dalil secara rasional / akal manusiawi. Bahwa perundingan secara angsuran ialah bertujuan guna memenuhi keperluan manusia, daripada terjerumus kedalam riba. Maka diperbolehkan angsuran secara tampak penambahan, secara syarat-syarat tertentu seperti syariat. Jika perihal tersebut tiada dibolehkan, lalu manusia hendak berposisi di kesulitan, sebab tiada segenap insan sanggup berperundingan secara cara tunai. Dengan tampak mekanisme angsuran lalu manusia dimudahkan / diberikan keringanan di memenuhi keperluannya.

Imam Ibnu Qudamah rahimallahu berkata di di kitabnya Al-Mughni, tampak riwayat di Abdullah bin Amr, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang mengambil laba di sesuatu akan tiada ditanggung resiko kerugiannya, serta melarang perundingan komoditas akan belum di tangan, pula mengadakan dua perundingan di satu akad perundingan, dua syarat di satu perundingan, perundingan sekaligus meminjamkan uang. Haditsnya diriwayatkan atas Abu Daud serta At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, "Hadits disini *basan shahib*. Dalam suatu redaksi lainnya, "Tidak halal perundingan akan disertai *salaf* (meminjamkan uang)." Karena termasuk mensyaratkan suatu akad di akad lainnya lalu mesti dianggap batal, sebagaimana halnya dua perundingan di satu akad.

Selain termasuk kalau usai diakadkan guna dipinjamkan, berarti hendak menambah tarif lalu tambahan di tarif termasuk selaku alat pengganti di akad silahan serta termasuk termasuk riba akan diharamkan, serta merusak akad perundingan. Sama sahaja secara dia berterus terang hendak perihal termasuk. Ini sama secara menjual satu dirham secara dua dirham, lalu termasuk perundingan *fasid* serta tiada sanggup dianggap sah.

Berdasarkan uraian di atas, periset berupaya guna meriset kian mendalam seberapa pentingnya menelaah *Laman Paylater* supaya sanggup membingkai resiko akan mungkin terjadi, selain termasuk selaku umat muslim tampak baiknya menilik di sisi ekonomi syariat perihal fitur termasuk. Maka akan hendak selaku fokus di riset disini ialah : *Transaksi Belanja Online Di Masa Pandemi Melalui Aplikasi Shopee Paylater Perspektif Imam Asy-Syaft'i Dan Imam Ibnu Qudamah (Studi Kasus Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai)*

## METODE

Dalam suatu riset, metode ialah salah satu faktor akan penting. Berhasil / tidaknya suatu riset tergantung di tepat serta tidaknya metode akan dikenakan. (Moh Nazir, 1998) Metode riset ialah suatu rekognisi keterampilan. Artinya selaku rekognisi akan sanggup dipelajari / dibaca di buku-buku serta memang menyampaikan rekognisi atas akan mempelajarinya. Akan tetapi secara rekognisi sahaja masih belum ialah jaminan atas akan bersangkutan guna memperkenakan serta menegaskannya di suatu kesibukan riset. Penguasaan praktik kian banyak ditentukan atas pengalamannya meriset serta latihan di mengenakan metode-metode akan usai di ketahuinya. Pendekatan riset akan dikenakan ialah pendekatan yuridis empiris.

## HASIL

### 1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi perundingan ialah mekanisme tukar menukar komoditas secara komoditas. Kata ‘perundingan’ ialah *frase* (gabungan dua kata) akan terdiri di dua kata dimana masing masing kata termasuk memegang makna akan kerap berlawanan. Kata ‘jual’ ialah menukar komoditas secara alat tukar akan umumnya berupa uang, sedangkan kata ‘beli’ artinya menukar finansial selaku alat tukar secara komoditas. (Nurfaizin Muhits, 2019) Jual beli di istilah *fiqh* disebut secara *al-bay* akan berarti menjual, mengganti, serta menukar sesuatu secara sesuatu akan lainnya. Lafal *al-bay* di bahasan arab terkadang dikenakan guna pengertian lawannya, ialah kata *ash- tary* (beli). (Nasren Harun, 2007) Secara terminologi, perundingan ialah tukar menukar harta secara harta / harta secara finansial secara berpindahnya kepemilikan atas dasar suka sama suka disertai secara *ijab* serta *qabul*. (Zainul Arifin, 2014)

### 2. Pengertian Jual Beli Online

Jual beli daring sanggup pula termasuk ke dalam suatu perihal akan disebut secara “Transaksi Online.” Dalam Undang-Undang penjelasan perihal perundingan daring ialah perbuatan hukum akan dilangsungkan secara mengenakan komputer, jaringan komputer serta / media elektronik lainnya. (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 ) Jual beli daring pula sanggup berarti persetujuan kerap mengikat melewati jejaring diantara penjual selaku pihak akan menjual komoditas serta pelanggan selaku pihak akan membayar. Jual beli daring menegaskan mekanisme perundingan di internet. Tidak tampak kontak secara langsung diantara penjual serta pembeli. Jual beli dilangsungkan melewati suatu jaringan akan terkoneksi secara mengenakan *handphone*, tablet, laman serta lainnya sebagainya. (Muhammad Irfani, 2010) Mengenai perundingan daring disini diantara penjual serta pelanggan tiada berposisi di satu tempat akan sama (dalam satu majelis), biasanya diantara penjual serta pelanggan berposisi di tempat akan berbeda. Penjual serta pelanggan sahaja berhubungan melalui laman akan dikenakan di melangsungkan perundingan. Mengenai komunikasi antara penjual serta pula pelanggan dilangsungkan melewati suatu laman termasuk.

### 3. Kelebihan serta Kekurangan Jual Beli Online

Tentu sahaja di perihal perundingan daring tampak suatu kelebihan ataupun kekurangan, perihal disini dikarenakan bukan sahaja terlangsung di manusia melainkan terlangsung pula di suatu perundingan elektronik. Adapun kelebihan perundingan daring ialah: Rozak pardamean, 2014)

- a. Pada suatu keadaan insan akan mau membeli tiada mesti berhadir ke tempat pemaparan ataupun toko guna memegang suatu komoditas akan dimaukan. Dalam perihal disini ialah cukup mengenakan perundingan elektronik, melangsungkan pemesanan serta pula melangsungkan pembayaran.
- b. Ada skor positif di perundingan daring ialah ialah hemat transportasi serta pula tiada memakan taraf akan cukup besar, sebab segenap komoditas akan dimaukan usai tampak disitus jejaring di masing-masing penjual (toko).
- c. Pada perihal lainnya ialah banyaknya varian komoditas akan sanggup dilahat serta akan mau dipilah, biasanya penjual jika menjual komoditasnya pula menampilkan ataupun menjelaki komoditas apa sahaja akan diperjualbelikan supaya selaku daya tarik atas segenap pembeli.
- d. Bahkan secara tampak perundingan elektronik disini, suatu pelanggan serta penjual sanggup berposisi ditempat serta waktu keadaan akan berbeda.
- e. Adapun berkenaan secara tarif akan diperjualbelikan amat kompetitif, ialah ialah persaingan tarif akan terjangkau secara pula menilik pangsa pasar online.

### 4. Rukun serta Syarat Jual Beli

Mayoritas ulama di menegaskan sahnya perundingan, lalu sanggup diketahui bahwasannya rukun perundingan ialah:

- a. Akad (*ijab qobul*), mesti diketahui bersama bahwasannya arti di akad ialah ikatan akan tampak diantara ujung suatu komoditas. Dalam akad disini beberapa perihal sanggup dilangsungkan secara cara: (1) tulisan, (2) isyarat, (3) *ta'ahi* (saling memberi), (4) secara cara lisan. Akad sendiri ialah ikatan kata diantara penjual serta pembeli, akad sendiri mesti berujung atas kerelaan ataupun keridhaan. Bukan sahaja sekedar termaksud saja, bahwasannya insan akan melangsungkan akad pula mesti memenuhi syarat, ialah
  - 1) Baligh serta berakal
  - 2) *Qobul seperti secara ijab.*

- 3) *Ijab serta Qobul* dilangsungkan di satu majelis.
- b. Orang akan berakad, insan akan berakad disini terdiri di akan namanya *ba'i* (penjual) serta pula *mustari* (pembeli). Dan insan akan melangsungkan perundingan mesti tampak insan-insan akan berakad akan kadang disebut secara *aqid* (insan akan berakad). Pembeli serta penjual pula harus memenuhi suatu syarat, ialah: (Darmawan Agusman, 2014)
  - 1) *Baligh* serta Berakal, *baligh* sendiri ialah masa kedewasaan seseinsan, akan menurut kebanyakan ulama usai sampai 15 tahun, / insan akan belum mencapai umur akan dimaksud hendak tetapi usai memegang tanggung jawab atas hukum. Pikirannya usai sanggup mempertimbangkan serta memperjelas mana akan baik serta mana akan buruk. Adapun tanda-tanda *baligh* ialah: (1) *ibtilam* (mimpi basah), (2) *haid atas* perempuan, (3) tumbuhnya rambut disekitaran kemaluan, (4) umur, umurnya tiada kurang di 15 tahun. Sedangkan di berakal, atas karenanya dilarang perundingan akan dilangsungkan atas anak-anak, insan gila, pemabuk, ataupun insan akan sedang pingsan.
  - 2) Tidak pemboros, maksudnya ialah kedua belah pihak akan melangsungkan perundingan perundingan termasuk bukanlah manusia akan boros, sebab insan akan boros dipandang selaku insan akan tiada cakap di hukum.
  - 3) Atas dasar suka sama suka, di artian ialah tiada tampak pemaksaan diantara penjual serta pula pembeli. Oleh sebab termasuk perundingan akan dilangsungkan secara pemaksaan lalu hukumnya tiada sah.
  - 4) Orang akan melangsungkan perundingan ialah insan akan berbeda, tiada sanggup dia penjual serta dia pula pelanggan di komoditas akan sama.
- c. *Ma'qud Alaib* (objek), guna selaku sahnya perundingan lalu mesti tampak komoditas akan diperundingankan. Dan komoditas-komoditas akan diperundingankan pula mesti memenuhi syarat ialah: (Shobirin,, 2015)
  - 1) Bukan benda akan najis ataupun bukan benda akan diharamkan. Benda akan najis ataupun diharamkan selaku: arak, bangkai, babi, serta patung serta lainnya sebagainya.
  - 2) Bermanfaat, komoditas akan diperjual-belikan haruslah memegang manfaat, lalu tiada boleh memperjual-belikan komoditas-komoditas akan tiada bermanfaat.

- 3) Milik insan akan usai melangsungkan akad, bahwasannya komoditas termasuk usai memegang izin guna diperjual-belikan di pemilik akan sah sebelumnya.
  - 4) Mengetahui, komoditas akan diperjual-belikan sanggup diketahui atas penjual serta pula sanggup diketahui atas pelanggan secara jelas, baik satunya, bentuknya, sifatnya, serta harganya. Sehingga menutup celah atas kekecewaan nantinya.
  - 5) Barang bukanlah suatu akan *ghaib* (tidak tampak ditempat) / tiada sanggup dikualifikasi.
  - 6) Mampu menyerahkan, maksudnya ialah sanggup diserahkan terimakan. Hal disini semata-mata guna menghindari akan namanya penipuan.
- d. Ada skor tukar pengganti komoditas, ialah sesuatu akan memenuhi tiga syarat:
- 1) Bisa menyimpan skor (*store of value*)
  - 2) Bisa menilai / menghargakan suatu komoditas (*unit of account*)
  - 3) Bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*)

## PEMBAHASAN

### 1. Jual Beli Melalui Aplikasi Shopee *Paylater*

#### a. Sistem *Laman Paylater*

Di Indonesia sendiri banyak laman perbelian daring akan memudahkan kesibukan manusia di melangsungkan perundingan jual-beli, tampak mekanisme perundingan disini sejatinya ialah guna memudahkan manusia, memaksimalkan, cepat serta kian akuntabel. Hal disini dilangsungkan dikarenakan perkembangan kemajuan serta teknologi data komunikasi akan usai kian berkembang serta maju, selaku Lazada, Toko Pedia, Laman serta lainnya sebagainya. Sedangkan *Laman Paylater* ialah salah satu fitur akan banyak dikenakan saat sekarang disini, dimana *Laman Paylater* ialah suatu fitur sekaligus metode pembiayaan akan disediakan atas pihak *Laman* di mana sanggup pesan sekarang bayar nanti. Hal disini sanggup dilihat di namanya "*paylater*" akan terdiri di "*pay*" akan artinya membayar serta "*later*" artinya nanti.

Dalam fitur disini tampak jatuh tempo pembiayaan ialah ialah: 1 kali bayar, 3 kali bayar, 6 kali bayar serta 12 kali bayar. Jika kita memilih opsi guna satu kali bayar, termasuk artinya kita mesti membayarnya di bulan depan secara penuh. Begitu pula secara pilahan 3

kali, 6 kali serta 12 kali bayar, ialah ialah 3 kali di sebulan, 6 kali di 6 bulan serta 12 kali di setahun. Pada perihal disini kian banyak keseluruhan cicilan akan diambil, lalu tambahan akan dibayarkan pula mesti kian banyak, hendak tetapi bunganya usai termaksud ke di cicilan akan mesti dibayarkan. Dalam mengenakan *Laman Paylater* disini tampak beberapa benefit (laba) akan didapatkan, ialah diantara lainnya:

- 1) Bisa beli meski tiada punya uang, perihal disini ialah salah satu labanya dimana saat tiada memegang finansial hendak tetapi tetap sanggup melangsungkan perbelian. Jika kemauan membeli komoditas amat banyak lalu di perihal disini sanggup disesuaikan secara isi kantong akan ada.
- 2) Pada *Laman Paylater* pula sanggup dikenakan guna membeli makanan. Dalam perihal disini pula disaat tiada tampak uang, lalu kita tetap sanggup membeli makanan tanpa mesti kelaparan, serta di perihal disini pula sanggup selaku solusi disaat akhir-akhir bulan akan biasanya keuangan sangatlah menipis.
- 3) Aman serta terpercaya, *Laman Paylater* sendiri ialah salah satu fitur akan dikeluarkan atas Laman serta termaksud ke di fitur akan legal. Hal disini pula dikarenakan Shoppe ialah salah satu *marketplace* akan usai mendunia. Oleh sebab termaksud keamanannya amat terjaga.
- 4) Sudah diawasi atas OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dimana OJK sendiri suatu badan akan dimiliki atas Indonesia sendiri akan memegang tugas guna mengawasi segenap badan-badan/lembaga akan bergerak dibidang keuangan.
- 5) Proses daftar akan amat mudah, pendaftaran sanggup dilangsungkan secara daring serta sahaja memerlukan KTP sahaja guna melangsungkan pendaftarannya.
- 6) Limit terus bertambah, di artian Laman Paylater disini sistemnya agak sama secara angsuran. Dimana hendak tampak limit / batas silahan akan kita punya. Semakin kita teratur serta konsisten lalu limit kita hendak kian tinggi, begitu pula sebaliknya.

#### b. Biaya Admin *Laman Paylater*

Perlu diketahui bersama bahwasannya pengenaan *Laman Paylater* dikenakan taraf penanganan atas *Laman* senilai 1% di tarif komoditas serta ongkos kirim (jika ada) per-perundingannya. Adapun tujuan di pihak *Laman* di tampak taraf administrasi setiap perundingannya ialah selaku profit laba pihak *Laman* atas perundingan akan dilakukan. Oleh karenanya setiap perundingan di pihak *Laman* ialah berupa 1% per-perundingannya selaku

laba di pengenaan jasa laman *Laman* di perundingan *Laman Paylater*, jika tampak pembelian akan dilangsungkan atas pelanggan atas sejumlah komoditas serta toko lalu hendak tetap dikenakan 1%, perihal disinilah selaku suatu mekanisme pembiayaan akan menguntungkan pihak *Laman*. Mengenai bagaimana taraf admin akan tampak di di *Laman Paylater* periset melangsungkan wawancara di MUI Sumatera Utara ialah Dr. Akmaluddin Syahputera, M.Hum beliau menjelaskan bahwasannya tampak persamaan diantara paylater secara ATM di Bank ialah sama-sama terkena taraf admin, hendak tetapi tiada tampak penambahan biaya. Hal disini berbeda secara *paylater* akan dimana ketika kita telat membayarnya lalu dikenakan dendanya. *Paylater* hukumnya haram sebab menyesatkan, tetapi di satu sisi membantu jika di keadaan darurat lalu termasuk diperbolehkan selaku ketika kita mau membeli makanan di *Laman* tetapi belum punya finansial lalu boleh mengenakan *Laman Paylater*. (Akmaluddin Syahputera, 2023)

## **2. Kasus Belanja Online Di Masa Pandemi Melalui *Shoppe Paylater* Di Kecamatan Datuk Bandar Timur**

Di bawah disini hendak dijelaskan perihal kasus-kasus akan ditemukan berkenaan secara perundingan melewati *Shoppe Paylater*:

- a. Seseinsan akan bernama Dewa akan berprofesi selaku penjual case HP bahwasannya beliau menjelaskan maka mulanya beliau tiada mengetahui tampak mekanisme beli termasud, ke di akhirnya beliau mengetahui tampak fitur *Shoppee Paylater* akan sanggup melangsungkan perundingan meskipun kita tiada memegang uang. Pada akhirnya Dewa akan berprofesi selaku penjual case HP termasud mengaktifkan fitur *Laman Paylater*-nya. Pengaktifan *Shoppe Paylater* miliknya tidaklah begitu lama, pihak *Shoppe* langsung mengaktifkannya serta disetujui angsurannya di saat termasud secara nominal Rp. 750.000. Dengan tampak fitur termasud lalu di akhirnya Dewa sering mengenakan fitur *Shoppe Paylater* termasud kedepannya sebab menurutnya amat membantu sekali. Apalagi membayar tunda di waktu 1 bulan tiada dikenakan tambahan serta tiada selaku marketplace akan lainnya. Alasan mengenakan *Laman Paylater* ialah dikarenakan masa pandemi *Covid* membuat perekonomian selaku sulit. (Dewa, 2023)
- b. Seseinsan akan bernama Sella akan berprofesi selaku Mahasiswa di salah satu Perguruan Tinggi, beliau usai mengenakan mekanisme beli *Shoppe Paylater* selama 2

- tahun, beliau menuturkan bahwasannya tampak mekanisme perundingan *Shoppe Paylater* amat penting serta amat bermanfaat guna sanggup membantu insan akan mau membeli komoditas secara cara mencil / angsuran. Sella menjelaskan bahwasannya setelah beliau mengaktifkan fitur *Shoppe Paylater* miliknya lalu beliau memegang limit pertamanya berjumlah Rp. 750.000 ke limit akan usai 2 tahun disini berjumlah Rp. 6.000.000 sebab beliau usai sering beli secara mengenakan mekanisme perundingan *Shoppe Paylater*. Dan jika usai jatuh tempo hendak dikenai denda 5% di pembelian, tapi beliau menjelaskan tiada pernah memegang denda sebab selalu membayar tepat waktu. Beliau mengenakan *Laman Paylater* di masa pandemi *Covid 19* ialah dikarenakan pembatasan sosial manusia di saat termasuk selaku terbatas, lalu perundingan daring selaku solusi. (Sella, 2023)
- c. Ditemukan pula insan akan bernama Nana Mariska akan berprofesi selaku Perawat, beliau menjelaskan bahwasannya dia *fine-fine sahaja* menggunakan fitur *Shoppe Paylater*, bahkan beliau pernah memegang limit ke 2 juta kian sebab sering beli secara mekanisme angsuran. Beliau menuturkan bahwasannya mengenakan laman *Shoppe Paylater* menyampaikan kepuasan sebab komoditas pesanan datangnya pula cepat serta amat membantu sekali keperluan bagianya. Alasan beli daring secara mengenakan *Laman Paylater* di masa pandemi *Covid-19* dikarenakan sanggup kian efektif disaat tiada tampak dana keuangan akan cukup (Nana Mariska, 2023)
  - d. Ada pula akan bernama Sazkya Agustina akan berprofesi selaku Mahasiswa, beliau menjelaskan bahwasannya beliau usai mengenakan mekanisme beli fitur *Shoppe Paylater* selama kurang kian di 5 tahun serta sering dikenakan buat beli komoditas akan dimaukan. Menurut Sazkya Agustina bahwasannya *Shoppe Paylater* disini amat penting serta amat mudah mengcheckout komoditas tanpa top up saldo, limit akan beliat dapatkan pertama kali berjumlah Rp. 2.000.000 lalu limit saat disini senilai Rp. 1.000.000. Beliau membayar tagihannya setiap bulannya mengenakan transfer ATM serta tiada pernah memegang denda, sebab selalu bayar tepat waktu. Penggunaan *Laman Paylater* di masa pandemi *Covid-19* ialah amat bermanfaat sebab tiada tampak finansial akan kian serta keadaan ekonomi insan tua akan tiada stabil sedangkan beberapa keperluan tetap mesti berjalan. (Sazkiya Agustina, 2023)

### 3. Pendapat Imam Asy-Syafi'i serta Ibnu Qudamah Terhadap *Laman Paylater*

Guna menelaah bagaimana pendapat di Imam Asy-Syafi'i serta pula Ibnu Qudamah, lalu di perihal disini periset hendak membaginya atas dua pembagian:

#### a. Imam Asy-Syafi'i

Penulis memegang pendapat di Imam Asy-Syafi'i berkenaan perundingan angsuran akan sistemnya hampir sama secara *Laman Paylater*, ialah:

قال الشافعي: وأصل ما ذهب إليه من ذهب في بيع الأجال أنهم روا: عن عالية بنت أنس: أنها سمعت عائشة، أو سمعت امرأة أبي السفر تروي عن عائشة: أن امرأة سألتها عن بيع باعهه من ذيد بن أرقم بكادا وكذا إلى العطاء، ثم اشتترته منه بأقل من ذلك نقدا، فقالت عائشة: بئس مااشترى وبئس ماابتعدت، أخبرى زيد بن أرقم أن الله عزوجل قد أبطل جهاده مع رسول الله صل الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قال الشافعي رضي الله عنه: قد تكون عائشة لو كان هذا ثابتا عنها عابت عليها بيع إلى العطاء، لأنه أجل غير معلوم، وهذا ممما لا نجيزه، لأنها عابت عليها ما اشتترت منه بفقد، وقد باعهه إلى أجل.

Artinya: *Imam Al-Syafi'i berkata: Dasar di apa akan dia lakukan di perihal pemaparan berjangka (angsuran) ialah maka mereka merivayatkan: di Aliyah binti Anfa: maka dia mendengar Aisha, / mendengar wanita di Abu Al Safr menceritak di Aisha: maka insan wanita bertanya kepadanya perihal pemaparan akan dia jual di Dhaid bin Arqam guna disini serta termaksud ke Al-Ataa, lalu dia membelinya darinya kurang di termaksud secara tunai, serta Aisha berkata: Kejahatan ialah apa akan saya beli, serta kejahatan ialah apa akan saya jual Beritahu Zaid bin Arqam maka Tuhan Yang Maha Esa usai membatalkan jihadnya secara Rasulullah, semoga Tuhan memberkatiinya serta memberinya kedamaian, kecuali jika dia bertobat. Al-Syafi'i, semoga Tuhan meridhoi dia, berkata: Aisha, jika disini terbukti darinya, hendak menyalahkannya sebab menjual ke tender, sebab termaksud ialah tenggat waktu akan tiada diketahui, serta disini ialah sesuatu akan tiada kami izinkan, sebab dia menegurnya atas apa akan dia beli secara finansial tunai, serta dia menjualnya guna jangka waktu akan ditangguhkan.* (Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, 1442)

Adapun sejumlah dalil akan dikenakan atas kebolehan perundingan angsuran ialah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَآيْنُم بِدَيْنِ إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *Hai insan-insan akan beriman, apabila kamu bermuamalah tiada secara tunai guna waktu akan ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”* (QS. Al Baqarah : 282).

اشتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيَّةٍ، وَرَهَنَهُ دُرْعَةً

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaibi wasallam membeli sebagian bahan makanan di insan yang dibutuhkan secara pembayaran dibutuhkan serta beliau pula menggadaikan perisai kepadanya." (HR.Bukhari).

عن عالية بنت أنس: أنها سمعت امرأة أبي السفر تروي عن عائشة: أن امرأة سألتها عن بيع باعه من ذيد بن أرقم بكادا وكذا إلى العطاء، ثم اشتراه منه بأقل من ذلك نقدا، فقالت عائشة: بئس ماشتريت وبئس ماابتعدت، أخبرى زيد بن أرقم أن الله عزوجل قد أبطل جهاده مع رسول الله صل الله عليه وسلم إلا أن يتوب

Artinya: di Aliyah binti Anfa: maka dia mendengar Aisha, / mendengar wanita di Abu Al Safr menceritak di Aisha: maka insan wanita bertanya kepadanya perihal pemaparan akan dia jual di Dhaid bin Arqam guna disini serta termaksud ke Al-Ataa, lalu dia membelinya darinya kurang di termaksud secara tunai, serta Aisha berkata: Kejahatan ialah apa akan saya beli, serta kejahatan ialah apa akan saya jual Beritahu Zaid bin Arqam maka Tuhan Yang Maha Esa usai membatalkan jihadnya secara Rasulullah, semoga Tuhan memberkatinya serta memberinya kedamaian, kecuali jika dia bertobat (Al-Hadis).

Kebolehan angsuran pula sebagaimana akan dijelaskan atas Imam An-Nawawi:

أما لو قال بعثك بألف نقدا وبألفين نسبيه أو قال بعثك نصفه بألف ونصفه بألفين فيصح العقد

Artinya: "Andai tampak insan penjual berkata atas insan pelanggan "aku jual ke kamu suatu komoditas nilai kontan secara 1.000 dirham serta apabila angsuran senilai 2.0000 dirham, lalu akad perundingan selaku disini ialah sah. (Imam Nawawi, 1992)

### b. Ibnu Qudamah

Di bawah disini hendak periset jelaskan perihal pendapat Ibnu Qudamah akan hubungannya secara *Laman Paylater*, ialah: (Ibnu Qudamah, 1447)

فصل: ولو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه، أو شرط المشترى ذلك عليه، فهو حرم والبيع باطل. وهذا مذهب مالك والشافعى. ولا أعلم فيه خلافا، إلا أن مالك قال: إن ترك المسترط السلف السلف، صح البيع. ولنا، ماروى عبد الله ابن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح مالم يضمن، وعن بيع مالم يقبض، وعن بيعتين فى بيع، وعن شرطين فى بيع، وعن بيع وسلف. أخرجه أبو داود والترمذى، وقال حديث حسن صحيح. وفي لفظ: لا يحل بيع وسلف. وأنه اشتراط عقدا فى عقد، ففسد، كبيعتين فى بيع. وأنه إذا اشتراط القرض زاد فى الثمن لأجله، فتصير الزبادة فى الثمن عوضا عن القرض، وربما له، وذلك ربا حرم، ففسد، كما لو صرخ به. وأنه بيع فاسد، فلا يعود صحيحا، كما لو باع درهما بدرهمين، ثم ترك أحدهما.

Artinya: (*Pasal*) kala dia menjual secara syarat hendak meminjamkannya, / pelanggan mensyaratkan termaksud atas penjual, lalu termaksud haram serta akad hendak selaku batal. Ini ialah pendapat mazhab malik serta *Asy-Syafi'i*, serta saya tiada mengetahui tampak akan menentangnya, sahaja sahaja Malik berkata jika akan diminta guna meminjamkan disini tiada lalu meminjamkan komoditas termaksud lalu perundingan selaku sab. Menurut kami, tampak riwayat di Abdullah bin Amr maka Nabi Saw melarang mengambil suatu laba di sesuatu akan tiada ditanggung resiko kerugiannya, serta melarang perundingankomoditas akan belum tampak di tangan, pula mengadakan perundingan di satu akad perundingan, dua syarat di perundingan, perundingan sekaligus meminjamkan uang. Hadisnya diriwayatkan atas Abu Dawud serta At-Tirmidzi. Al-Tirmidzi berkata: Hadis disini hasan shahih. Dalam suatu redaksi lainnya, tiada halal perundingan akan disertai salaf (meminjamkan uang). Karena termaksud mensyaratkan suatu akad di akad lainnya lalu harus dianggap batal, sebagaimana halnya dua perundingan di satu akad. Selain termaksud kala usai di akadkan guna dipinjamkan, berarti hendak menambah tarif lalu tambahan dalam tarif termaksud selaku alat penganti di akad silahan (butang) serta termaksud termaksud riba akan diharamkan, serta merusak akad perundingan. Sama sahaja secara dia berterus terang hendak perihal termaksud. disini sama secara menjual satu dirham secara dua dirham, lalu termaksud perundingan fasid serta tiada sanggup dianggap sab.

Pendapat di Ibnu Qudamah akan lainnya ialah: (Ibnu Qudamah, 1447)

ولو أقرضه تسعين بینارا بمائة عدداً والوزن واحد وكانت لا تتفق في مكان إلا بالوزن جاز وإن كانت تتفق برأوها فلا وذلك زيادة لأن التسعين من المائة تقوم مقام التسعين التي أقرضه إياها ويستفضل عشرة

Artinya: "Seseinsan mengutangi rajul senilai 90 dinar, namun dibilang 100, sebab (harus melewati jasa) timbangan akan satu, sementara tiada tampak jalan lainnya melainkan mesti lewat penimbangan termaksud, lalu bukum utangan (terima 90 dibilang 100) termaksud ialah boleh. Adapun bila 100 termaksud sahaja sekadar digenapkan di pokok utang (tanpa perantara jasa timbangan) lalu tiada boleh sebab perihal termaksud termaksud tambahan (yang haram). Karena bagaimanapun juga, skor 90 ke 100 ialah menempati maqam 90, sementara 10 lainnya ialah tambahan akan dipinta."

Ibnu Qudamah mengenakan dalil atas pendapatnya ialah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمُسِّئِ ۝ ذَلِكَ بِإِنَّمَّا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا ۝ وَاحْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا ۝ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَلَمْ يَهِيَ فَلَمْ يَهِيَ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۝  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۝ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-insan akan makan (mengambil) riba tiada sanggup berdiri melainkan selaku berdirinya insan akan kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka akan demikian termaksud, ialah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya perundingan termaksud sama secara riba, padahal Allah usai menghalalkan perundingan serta mengharamkan riba. Orang-insan akan usai sampai kepadanya larangan di Tubannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), lalu baginya apa akan usai diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); serta urusannya (terserah) atas Allah. Orang akan kembali (mengambil riba), lalu insan termaksud ialah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya* (QS.Al-Baqarah: 275).

كل قرض جر نفعا فهو ربا

## KESIMPULAN

Jual beli daring melewati *Laman Paylater* ialah suatu perundingan dimana sanggup membeli komoditas secara diutangi terlebih dahulu atas pihak Laman secara keseluruhan nominal akan berbeda-beda. Adanya utang-piutang akan diberikan dibayarkan secara cicilan baik di 1 bulan, 3, 6, 12, 18, 24 bulan. Pembayaran cicilan disepakati 2.95% unsur tambahan akan mesti dibayarkan serta tambahan 2.95% usai di pembayaran termaksud. Apabila telat melangsungkan pembayaran lalu tampak denda senilai 5%, serta setiap kali perundingan di *Laman Paylater* hendak tampak 1% taraf admin akan bertujuan selaku laba guna pihak Laman.

Kasus pengenaan laman *Laman Paylater* di Kecamatan Datuk Bandar Timur ditemukan 4 insan di masa pandemi ialah Dewa, Sella, Nana Mariska serta Sazkiya Agustina, bahwasannya menurut mereka mekanisme beli secara diutangi terlebih dahulu di pihak Laman membuat aktifitas beli mereka tetap sanggup berjalan disaat tiada memegang uang, serta termaksud efektif beli di laman *Laman Paylater*. Hasil riset disini bahwasannya Imam Asy-Syafi'i membolehkan *Laman Paylater*. Sedangkan pendapat Ibnu Qudamah bahwasannya perundingan melewati *Laman Paylater termaksud* perundingan akan tampak unsur riba di dalamnya atas sebab termaksud hukumnya ialah haram.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aarifin, Zainul. (2014). *Al-Muhadathah Hukum Ekonomi serta Bisnis Islam*. Surabaya, Uin Sunan Ampel Press.
- Agusman, Darmawan. (2014). *Fikih-Fikih Masyarakat*. Bandung: Aulia Pena.
- Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Balai, Kecamatan Datuk Bandar Timur di Angka 2020  
Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Tanjung Balai, Diakses di 08 Januari 2023. Laman.co.id, *SPay Beli Sekarang Bayar Nanti*, Diakses di 08 Januari
- Cashman, Selly. (2007). *Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental*, 3<sup>rd</sup> ed. Jakarta : Salemba Infotek.
- Fauziah. (2020). Strategi Komunikasi Bisnis Online Shop Laman di menaikkan Penjualan, *Jurnal Abiwara*
- Fitria, Tira Nur. (2017). Bisnis Jual Beli Online (*Onlins Shop*) di Hukum Islam serta Hukum Negara, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3 (1), 57-58.
- Ghazay, Abdul Rahman, dkk. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Harun, Nasren. (2007). *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pertama.
- Help. Laman. Id, *Spaylater – Pembayaran: Bagaimana Prosedur Pembayaran Mengkenakan Spaylater*, diakses di 04 Maret 2023.
- Herdiansyah, Haris. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif guna Ilmu Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Irfani, Muhammad. (2010). *Jual Beli Onlin di Perspektif Islam*. Bandung: CV Alimah. Cet. I.
- Iriani, Putri, Fanny Anggraeny dan Sri Setyo. (2020). Pengaruh Kepercayaan serta Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian Mengkenakan Pinjaman Online Laman Paylater, *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8 (3), 50.
- Katadata.co.id, *Applikasi Shopee*, Diakses di 07 Januari 2023.
- Khairi, Miftahul. (2009). *Ensiklopedia Fikih Mumalah di Pandangan 4 Mazhab*, Cet. I. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.
- Ma'adi, Ghufron. (2002). *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhajir, Noeng. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Saratin.
- Laman.co.id, *SPay Beli Sekarang Bayar Nanti*, Diakses di 08 Januari 2023.
- Sulistiyawati, Eka Septiana. (2020). Marketplace Laman Sebagai Media Promosi Penjualan UMKM Di Kota Blitar, *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, 4 (1), 135.
- Tanzeh, Ahmad. (2009). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta : Teras.
- Umar, Husein. (2012). *Research Methods In Finance And Banking*. Jakarta : PT Gramedia Utama.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, Pasal 1 ayat 2.